



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke – 1 (satu)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Senin, 28 Mei 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 23.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: - Membahas legalitas penerbangan Sukhoi SJ 100 di Indonesia; - Kronologis terjadinya kecelakaan Sukhoi SJ 100; - Evakuasi korban kecelakaan Sukhoi SJ 100; - Pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara Penerbangan Sukhoi SJ 100 terhadap korban kecelakaan.
Ketua Rapat	: Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala BMKG, Ketua KNKT, Dirut PT Angkasa Pura II dan jajaran ATS Jakarta, Dirut PT Trimarga Rekatama, beserta jajaran terkait lainnya..

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan semua mitra kerja Komisi V DPR RI pada hari ini adalah untuk membahas mengenai legalitas penerbangan Sukhoi SJ 100 di Indonesia; penjelasan mengenai kronologis terjadinya kecelakaan Sukhoi SJ 100; Evakuasi korban kecelakaan Sukhoi SJ 100; dan pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara Penerbangan Sukhoi SJ 100 terhadap korban kecelakaan.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Kepala Badan SAR Nasional, Kepala BMKG, Ketua KNKT, Dirut PT Angkasa Pura II, dan Dirut PT Trimarga Rekatama dan pejabat terkait lainnya untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR RI menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan penerbangan Sukhoi SJ100. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar menjadikan momentum ini untuk mengevaluasi keseluruhan penyelenggaraan penerbangan nasional serta memberikan jaminan bahwa wilayah udara Indonesia adalah aman untuk penerbangan domestik maupun internasional.
2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI, Polri, Pemda, Organisasi Sosial Masyarakat, dan para relawan serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan Pesawat Sukhoi SJ 100 di Gunung Salak, Bogor.
3. Komisi V DPR RI mendesak KNKT untuk segera menuntaskan investigasi dengan tetap menjaga independensi dan integritas serta menyerahkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI dan mempublikasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Komisi V DPR RI mendukung kesepakatan antara Kementerian Perhubungan c.q Ditjen Perhubungan Udara dengan pihak Sukhoi Civil Aircraft Company (SCAC) melalui perwakilannya di Indonesia (PT. Trimarga Rekatama) untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk kesanggupan memberikan tanggung jawab pengangkut berupa asuransi kepada pihak Ahli Waris korban kecelakaan Pesawat Sukhoi SJ 100 yang besarnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 yang disampaikan secara tertulis dan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung dari hari ini tanggal 28 Mei 2012.
5. Dengan mempertimbangkan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana navigasi penerbangan, Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk memperketat izin rute baru dan disesuaikan dengan kemampuan pelayanan navigasi penerbangan.
6. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah cq. Kementerian Perhubungan untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu membentuk:
 - a. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan (Pasal 460) paling lambat bulan Juli 2012; dan
 - b. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Umum (Pasal 459) paling lambat akhir tahun 2012.
7. Komisi V DPR RI akan membentuk Panja Kecelakaan Sukhoi SJ100.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.50 WIB.

Jakarta, 28 Mei 2012

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

KETUA RAPAT,

ttd

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,**

ttd

SRI WORO B. HARIJONO

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

DARYATMO

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI,**

ttd

TATANG KURNIADI

DIRUT PT. ANGKASA PURA II,

ttd

TRI S. SUNOKO

DIRUT PT. TRIMARGA REKATAMA,

ttd

SUJITO

